



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 364/KPA.W17-A6/KP8.1/V/2026

TENTANG

PENETAPAN MOTO/YEL-YEL PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan semangat dan motivasi kerja kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Bontang Kelas II perlu dibuat moto/yel-yel pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
b. bahwa pemberlakuan Moto yel-yel perlu diberlakukan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana termuat dalam surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps, dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN MOTO/YEL-YEL PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 62/KPA.W17-A6/KP8.1/I/2024 tentang Penetapan Yel-Yel pada Pengadilan Agama Bontang;



KEDUA : Moto/Yel-yel Pengadilan Agama Bontang berbunyi sebagai berikut:

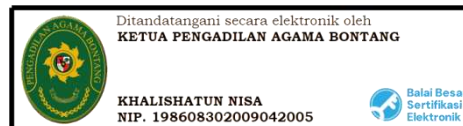
**Pengadilan Agama Bontang, BISA, BISA, BISA
BISA itu?**

Berintgritas, Inovatif, Santun, Akuntabel

KETIGA : Moto/Yel-yel dimaksud digunakan atau dilafalkan ketika apel pagi, apel sore, briefing pagi, senam pagi dan beberapa kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk melafalkan moto/yel-yel;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda;
4. Arsip.



Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 364/KPA.W17-A6/KP8.1/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026



**PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

